

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perbankan Syari'ah

Perbankan syari'ah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syari'ah itu sendiri. Bank syari'ah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Lebih lanjut menurut Syafi'i Antonio dan Karnaen Perwataatmaja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Menurutnya, "bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada

ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits".¹ Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.²

Adanya bank syari'ah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syari'ah. Melalui kegiatan pembiayaan ini bank syari'ah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syari'ah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Secara khusus peranan bank syari'ah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:³

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Disamping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religius, ekonomis)

¹ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997), 1.

² Ibid.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 13-14.

2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan return yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, infaq dan sadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qordul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya adanya produk *al-mudharabah al muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk mengelola investasi atasdana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *finansial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil bukan karena *spread* bunga.

7. Uswah Hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.

Terbitnya UU No.10 tahun 1998 yang merevisi UU No.7 tahun 1992 semakin memberi pijakan dan angin segar bagi pertumbuhan bank syari'ah dalam kegiatan usahanya. Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

B. Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah

Salah satu fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menyalurkan dana atau memberi kredit, dalam terminologi bank syariah kredit disebut dengan istilah pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang perbankan syariah no. 21 tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah harus berdasarkan akad (kontrak) yang ditetapkan undang-undang atau akad-akad yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa literatur menyebut istilah akad, dengan istilah jenis, sistem, skema, prinsip, dan lain-lain.

Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah menurut Syafi'i Antonio dibagi dalam 5 kelompok. "Yaitu (1) prinsip simpanan murni (*al wadi'ah*) (2) prinsip bagi hasil / *profit loss sharing* (*syirkah*) (3) Prinsip Jual Beli (*at-tijarah*) (4) prinsip sewa (*al-ijarah*) dan (5) prinsip *fee/jasa* (*al ajr walumullah*). Dalam melakukan pembiayaan jenis yang paling banyak dipakai adalah bagi hasil, jual beli, sewa, dan *qardh*".⁴

1. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Loss Sharing/Syirkah*)

Prinsip bagi hasil menjadi pembeda yang nyata antara bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip ini dipandang sebagai upaya untuk membangun masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan dalam menghadapi ketidakpastian bisnis, yang hal ini tidak ditemukan dalam sistem berbasis bunga. Suatu pinjaman yang memberikan suatu keuntungan (bunga) yang pasti kepada si pemberi peminjam, tanpa peduli dengan hasil usaha si peminjam tidak lebih adil dibandingkan jika antar si pemberi pinjaman dan si peminjam sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi: pemodal berhak untuk mendapatkan imbalan, tetapi imbalan ini harus sepadan dengan resiko dan usaha yang dibutuhkan dan ditentukan oleh keuntungan proyek yang didanainya, dengan demikian alasan diberlakukannya sistem *profit loss sharing* ini menjadi cukup jelas. Yaitu karena yang ditetapkan sebelumnya hanyalah rasio hasil usaha, bukan tingkat keuntungan sebagaimana halnya bunga.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) 83.

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Sungguhpun demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Adapun penjelasan akad tersebut oleh Muhammad Syafi'i Antonio dan Muhammad sebagai berikut:


a. *Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama atau usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

Keuntungan usaha jenis pembiayaan *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Gambar 2.1.

Skema Pembiayaan Jenis Mudharabah



Sumber: Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktik, Syafi'i Antonio.

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- (1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak
- (2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- (3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur


b. *Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan

kontribusi modal (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Berbeda dengan *mudharabah*, dalam pembiayaan jenis *musyarakah* pihak pengusaha/nasabah (*mudhorib*) menambahkan sebagian modalnya sendiri pada modal yang disediakan oleh *shahibul mal*, dengan kondisi ini, maka *mudhorib*/nasabah tersebut membuka diri terhadap resiko kehilangan modal. Adanya tambahan modal dari nasabah (*mudharib*) maka ia dapat mengklaim suatu persentase bagi hasil yang lebih besar. Resiko yang ditanggung oleh bank syariah dalam akad ini sama dengan resiko yang terkandung dalam jenis pembiayaan *mudharabah*. Akan tetapi karena pihak nasabah juga turut menyertakan modal, maka resiko yang terkandung lebih kecil dibanding *mudharabah*.

Gambar 2.2.



Sumber: Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktik, Syafi'i Antonio.

2. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase/Ba'i*)

Bentuk - bentuk akad jual beli telah banyak dibahas oleh para ulama dan ahli *fiqh* (hukum islam), dan jumlahnya sangat banyak. Namun dari sekian banyak, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan dan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu: *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.

a. *Murabahah (Deferred Payment Sale)*


Murabahah dalam istilah *fiqh* ialah akad jual beli atas barang tertentu. Syafi'i Antonio menyebutkan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. *Murabahah* dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan (*mark up/margin*) yang disepakati bersama. Jadi, nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.

Selama akad belum berakhir, maka harga jual beli tidak boleh berubah, apabila terjadi perubahan, akad tersebut menjadi batal, cara pembayaran dan jangka waktu yang disepakati bersama, dapat langsung atau secara angsuran.

Gambar 2.3.

Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber: Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktik, Syafi'i Antonio.

Resiko dalam jenis pembiayaan *murabahah* yang harus diantisipasi adalah:


- (1) *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran
- (2) Fluktuasi harga komparatif
- (3) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak nasabah karena sesuatu hal.
- (4) Dijual, karena *murabahah* sifatnya jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah.

b. *Salam (In-front Payment Sale)*

Dalam pengertian yang sederhana *salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

Gambar 2.4.

Skema Pembiayaan Salam



Sumber: Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktik, Syafi'i Antonio.


c. *Istishna'*

Akad *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli.

Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Gambar 2.5.

Skema Pembiayaan Istishna'



Sumber: Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Syafi'i Antonio.

3. Prinsip Sewa (*Operating Lease and Financial Lease/Ijarah*)

Ada dua macam prinsip sewa, yaitu: *ijarah* dan *ijarah muntahia bit-tamlik*.

a. *Ijarah (Operational Lease)*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran biaya sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

b. *Ijarah Muntahia Bit-Tamlik (Financial Lease with Purchase Option)*

Akad ini adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini yang membedakan dengan *ijarah* biasa.


Resiko yang dihadapi bank syariah dalam akad *ijarah* adalah:

- (1) *Default*, nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja
- (2) Aset *ijarah* rusak yang menambah biaya perawatan

- (3) Nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut, sehingga bank harus menghitung ulang keuntungan yang akan diperoleh.

Gambar 2.6.

Skema Pembiayaan Ijarah



Sumber: Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktik, Svafi'i Antonio.

4. *Qardh* (Soft and Benevolent Loan)


Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathowwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Menurut Bank Indonesia “*Qardh* adalah Perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”.⁵

⁵ Statistik Perbankan Syari'ah Januari 2012, Bank Indonesia.

Gambar 2.7.

Skema Qardh



Sumber: Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktik, Syafi'i Antonio.

C. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Sumber utama modal bank syari'ah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadi'ah* atau *qard*.

Lebih lanjut masalah kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* menurut Muhammad dijelaskan sebagai berikut:

Kecukupan modal merupakan hal yang terpenting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (car). Tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan dua cara yakni, membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga dan membandingkan modal dengan aktiva berisiko.⁶

Dalam menelaah CAR bank syariah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas:

- (1) Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/kewajiban atau hutang (*wadiyah* atau *qard* dan sejenisnya).
- (2) Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit and loss Sharin Investment Account*) yaitu mudharabah (*General Investment Account/mudharabah mutlaqah, Restricted Investment Account/mudharabah muqayyadah*)

Capital adequacy ratio terkait dengan kecukupan modal sendiri bank selain sumber modal dari luar seperti dana masyarakat dan pinjaman (utang) terhadap aktiva bank yang mengandung risiko. *Capital adequacy ratio* termasuk faktor internal bank yang syaratnya harus dipenuhi oleh setiap bank. Sebagaimana dijelaskan Muchdarsyah Sinungan, “ketentuan perhitungan *capital adequacy ratio* yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS) yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang *fair* di pasar keuangan global termasuk

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, 214.

Indonesia yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva beresiko.”⁷ Sehingga adanya kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume pembiayaan perbankan. Oleh karena itu, semakin kecukupan modal tinggi maka kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat semakin besar.

Kewajiban bank dalam penyediaan modal minimum perlu dilakukan agar bank memiliki kecukupan modal dan cadangan sesuai dengan ukuran internasional yang dikenal sebagai standar BIS (*Bank for International Settlement*) untuk memikul resiko yang mungkin timbul dalam rangka pengembangan usaha maupun mengantisipasi potensi resiko kerugian saat ini dan di masa datang meliputi sebagai berikut:⁸

- a. Dalam rangka memenuhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk menyerap resiko apabila terjadi *write-off* atas aset bermasalah.
- c. Guna mengcover DPK apabila terjadi likuidasi.
- d. Untuk mengetahui apakah bank beroperasi dalam *acceptable risk taking capacity* sehingga ekspansi usaha yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ATMR telah didukung dengan pertumbuhan modal yang memadai.
- e. Mengukur besarnya partisipasi modal bank terhadap dana berbasis bagi hasil.

⁷ Muchdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank, Menghadapi Tahun 2000* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 131-132.

⁸ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 851.

- f. Menilai kemampuan bank dalam memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan).
- g. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha.
- h. Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

Ketentuan pemenuhan modal (*capital adequacy ratio*) yang memadai bertujuan untuk menjaga likuiditas bank dan untuk menghindari penyaluran pembiayaan tanpa memiliki pertimbangan yang tepat apalagi terhadap institusi atau individu yang memiliki afiliasi dengan bank yang bersangkutan. Penilaian permodalan suatu bank dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Inti} + \text{Modal Pelengkap}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Secara singkat dapat dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.

D. *Non Performing Financing* (NPF)

Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi resiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Resiko kredit didefinisikan sebagai resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh

tempo atau sesudahnya. Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *non performing financing* (NPF).

Non performing financing atau pembiayaan bermasalah adalah banyaknya dana pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pelunasannya. Ini diakibatkan karena kesengajaan debitur atau karena sesuatu diluar kendali debitur. *Non performing financing* merupakan salah satu faktor internal bank yang penting dalam penyaluran pembiayaan. *Non performing financing* juga biasa digunakan untuk mengukur kualitas *asset* pada analisis CAMELS. Semakin tinggi tingkat pembiayaan macet maka semakin buruk pula kualitas aset yang dimiliki bank. Oleh karena itu, bank harus berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat yang membutuhkan dana. Namun demikian, apabila semakin rendah tingkat pembiayaan macet yang dialami suatu bank, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan akan semakin besar. Dengan demikian, semakin besar pembiayaan macet atau pembiayaan yang bermasalah yang dialami perusahaan perbankan syariah, maka keadaan tersebut menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sehingga jumlah pembiayaan yang disalurkan pun akan menurun.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan

macet. Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5 golongan yaitu lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).

Kualitas pembiayaan sebagaimana tersebut di atas pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas⁹:

1. Pembiayaan Lancar (L)

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

- a. pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
- b. memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c. bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

Dengan indikasi:

1) Industri

- (a) diterima/umum

⁹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management; teori, konsep, dan aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 33-38.

- (b) permintaan cukup
 - (c) *profitabilitas* cukup
 - (d) persaingan minimal
- 2) Perusahaan
- (a) di atas rata-rata sektor
 - (b) daya saing kuat
 - (c) produk dan pasar yang baik
- 3) Keuangan
- (a) menguntungkan
 - (b) likuid
 - (c) *cash flow* memadai
 - (d) rasio utang rendah
 - (e) dua sumber pembayaran kembali
 - (f) sedikit ketergantungan terhadap *foreign exchange* dan stabilitas suku bunga
- 4) Manajemen
- (a) memiliki kemampuan
 - (b) memiliki integritas
 - (c) memiliki visi strategis yang jelas
 - (d) kontrol yang baik
 - (e) eksternal audit yang baik
- 5) *Viability*
- (a) tidak ada resiko yang signifikan

2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria:

- a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari.
- b. kadang-kadang terjadi cerukan.
- c. mutasi rekening relatif aktif.
- d. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- e. didukung oleh pinjaman baru.

Dengan indikasi:

1) Industri

- (a) dipertanyakan
- (b) pendapatan menurun
- (c) kompetisi meningkat
- (d) kompetisi harga meningkat
- (e) biaya operasi meningkat
- (f) dalam *real estate*, tingkat hunian dan/atau daya serap menurun

2) Perusahaan

- (a) di dalam rata-rata sektor
- (b) beberapa kelemahan dalam persaingan

3) Keuangan

- (a) keuntungan rendah
- (b) likuiditas dapat diterima

- (c) rasio utang moderat
- (d) dua sumber pembayaran kembali
- (e) aliran kas lebih rendah daripada pembayaran pokok dan bunga pinjaman
- (f) dapat menopang perubahan kecil *foreign exchange* dan suku bunga

4) Manajemen

- (a) mampu memenuhi syarat
- (b) memiliki integritas
- (c) beberapa permasalahan strategi
- (d) perbaikan dalam kontrol
- (e) komite pemilik dan manajemen
- (f) eksternal audit dapat diterima

5) *Viability*

- (a) kemauan melepaskan diri dari masalah
- (b) kekuatan untuk menanggulangi
- (c) pemilik dapat mendukung
- (d) modal baru dimungkinkan jika perlu
- (e) tidak terdapat masalah ketenagakerjaan yang berarti

3. Kurang lancar (KL)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:

- a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil
- b. sering terjadi cerukan

- c. frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- d. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari
- e. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. dokumentasi pinjaman yang lemah

Dengan indikasi:

1) Industri

- (a) bergejolak
- (b) pendapatan menurun
- (c) permintaan menurun
- (d) resiko liberalisasi
- (e) resiko bahan mentah
- (f) resiko devaluasi
- (g) regulasi harga

2) Perusahaan

- (a) di bawah rata-rata sektor
- (b) tingkat kompetisi tinggi
- (c) aspek teknologi lemah

3) Keuangan

- (a) pendapatan rendah mendekati nol
- (b) likuiditas rendah
- (c) rasio utang tinggi
- (d) satu sumber pembayaran kembali

- (e) aliran kas lebih rendah daripada pembayaran pokok dan bunga pinjaman
- (f) *asset* rentan terhadap perubahan kurs *foreign exchange* dan bunga
- (g) meningkatnya masalah modal kerja

4) Manajemen

- (a) kepastian rendah
- (b) kurang pengalaman
- (c) integritas diragukan
- (d) tidak ada visi strategis
- (e) kontrol yang lemah
- (f) konflik kepemimpinan
- (g) eksternal audit dapat lemah

5) *Viability*

- (a) dukungan pemilik diragukan
- (b) memerlukan pemasaran yang baru
- (c) resiko masa depan yang potensial
- (d) terdapat masalah ketenagakerjaan
- (e) produk dan pasar tidak dapat ditingkatkan

4. Diragukan (D)

Pembiayaan digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria:

- a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga
- b. terjadi cerukan yang bersifat permanen

- c. terjadi *wanprestasi* lebih dari 180 hari
- d. terjadi kapitalisasi bunga
- e. dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

Dengan indikasi:

1) Industri

- (a) tidak baik
- (b) pendapatan nol atau negatif
- (c) kompetisi harga sangat tajam
- (d) harga menurun
- (e) memerlukan restrukturisasi operasional
- (f) harga politis

2) Perusahaan

- (a) tingkat kompetisi yang sangat tinggi
- (b) masalah teknologi yang parah
- (c) membutuhkan modernisasi yang mendesak
- (d) kehilangan pasar
- (e) masalah produk
- (f) ekspansi yang terlalu cepat

3) Keuangan

- (a) kerugian operasional
- (b) tidak likuid
- (c) menjual *asset* untuk mempertahankan usaha

- (d) aliran kas < pembayaran bunga
- (e) rasio utang sangat tinggi
- (f) sumber pembayaran tidak cukup
- (g) meningkatnya modal kerja menyembunyikan kerugian operasional

4) Manajemen

- (a) parah
- (b) tidak kompeten
- (c) tidak bisa bekerja sama
- (d) kontrol sangat lemah
- (e) masalah kepemilikan
- (f) tidak ada sumber permodalan baru
- (g) eksternal audit yang parah

5) *Viability*

- (a) masalah operasional
- (b) kelebihan tenaga kerja yang banyak
- (c) membutuhkan penghapusan utang
- (d) restrukturisasi produk
- (e) restrukturisasi proses
- (f) pengembalian biaya tidak penuh

5. Macet (M)

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria:

- a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga

- b. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Dengan indikasi:

1) Industri

- (a) hampir mati
- (b) struktur industri lemah
- (c) bersifat anakronis

2) Perusahaan

- (a) tidak dapat berkompetisi
- (b) ketinggalan teknologi
- (c) produk yang lemah
- (d) resiko negara
- (e) peran yang sangat terbatas

3) Keuangan

- (a) kerugian yang besar
- (b) penjualan *asset* saat merugi
- (c) masalah kas dan utang yang parah
- (d) aliran kas < biaya produksi
- (e) tidak ada sumber pembayaran (kecuali likuidasi)

4) Manajemen

- (a) sangat parah
- (b) tidak dapat dipercaya

- (c) sangat tidak kompeten
- (d) kemungkinan terjadi *fraud*
- (e) tidak ada kepemimpinan

5) *Viability*

- (a) sangat dipertanyakan
- (b) harus dilikuidasi
- (c) likuidasi pada nilai dasar
- (d) pembeli sedikit

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 NPF dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Dalam Kualitas Kurang Lancar, Diragukan, Macet}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Akibat tingginya NPF perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal, besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi pembiayaan. Besarnya NPF menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (pencadangan) berupa :

1. Cadangan umum, ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu per seratus) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas lancar.

¹⁰ Sentot A. Sentausa, "Perbankan Minta BI Mempermudah Aturan", Kompas.com. Rabu 25 Maret 2009.

2. Cadangan khusus, ditetapkan paling kurang sebesar :

- a. 5% (lima per seratus) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan.
- b. 15% (lima belas per seratus) dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan.
- c. 50% (lima puluh per seratus) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
- d. 100% (seratus per seratus) dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (pencadangan) ditetapkan sebagai berikut :

1. Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan.
2. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, dan persediaan paling tinggi sebesar :
 - a. 70% (tujuh puluh per seratus) dari penilaian, apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.
 - b. 50% (lima puluh per seratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan.

- c. 30% (tiga puluh per seratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan.
- d. 0% (nol per seratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

E. Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank. CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan, semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba, karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dana ke dalam aktivitas investasi yang menguntungkan termasuk dalam hal ini pembiayaan.

2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Pembiayaan

NPF merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengukur resiko kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur. NPF mencerminkan resiko pembiayaan, semakin kecil NPF semakin kecil pula resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank.

Bank dalam memberikan pembiayaan harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya.

Setelah pembiayaan diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko pembiayaan bermasalah yang ada pada suatu bank.